

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia ialah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak bisa dicabut, dan berlaku bagi siapa pun tanpa adanya diskriminasi. Dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, semua warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, jenis kelamin, maupun kondisi fisik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Prinsip persamaan hak ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara normatif, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mengakses kesempatan kerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

bekerja serta memperoleh upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai "setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dapat mengakibatkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mengurangi partisipasi mereka secara efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang penyandang disabilitas, keberadaan mereka masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga banyak penyandang disabilitas yang merasa hak-hak mereka sebagai warga negara terabaikan. Masih sering terjadi persoalan mengenai diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas, seperti diskriminasi terhadap hak pekerjaan. Maka dari itu penyandang disabilitas

¹ Penjelasan pasal 28D ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan yang sama dengan warga lain yang dalam hal ini tanpa adanya diskriminasi.²

Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan guna meningkatkan kualitas hidup mereka, baik melalui inisiatif pemerintah maupun sektor swasta. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ditetapkan minimal 2% untuk instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta setidaknya 1% dari total pegawai atau pekerja di perusahaan swasta.³

Pengaturan dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh, sekaligus menciptakan iklim yang

² Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kementerian PUPR. Jakarta.

kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang bersifat menyeluruh dan terpadu, yang mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas serta daya saing tenaga kerja nasional, perluasan kesempatan kerja, penyediaan layanan penempatan tenaga kerja, serta penguatan hubungan industrial secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan peran mereka, baik penyedia lapangan kerja maupun pencari kerja perlu memahami dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam praktiknya, pencari kerja tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga mencakup individu dengan disabilitas. Oleh karena itu, penyedia lapangan kerja harus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh mereka.

Penyandang disabilitas adalah kelompok yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang bermakna, dan mereka berhak untuk mendapatkan pemberdayaan. Salah satu cara penting untuk mendukung penyandang disabilitas adalah melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang efektif, disertai dengan pelatihan yang sesuai, dapat membantu mereka berkembang. Pemberdayaan itu sendiri adalah proses yang memberikan kekuatan dan motivasi kepada individu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh A. Octamaya Tenri dan rekan-rekan, pemberdayaan mencakup serangkaian dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mendorong tercapainya kemandirian yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini, diperlukan kesadaran dan partisipasi yang

tinggi dari semua pihak.⁴

Di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas, yang dimana dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Perda ini menjelaskan bagaimana caranya dalam mengupayakan tujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pekerjaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Tetapi, meskipun sudah ada regulasi, dalam upaya implementasinya di lapangan sering sekali menemukan berbagai kendala. Maka dari itu hal ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut bisa diimplemetasikan dan dapat memberikan perubahan yaitu perubahan dala menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan.

⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Cilegon merupakan salah satu kota yang terkenal sebagai pusat industri di provinsi Banten. Menurut informasi dari Dinas Sosial Kota Cilegon pada tahun 2022, terdapat 1.822 penyandang disabilitas di kota ini. Dengan data tersebut, penting bagi semua pihak untuk memberikan perhatian yang serius kepada penyandang disabilitas.⁵

Perspektif siyasah dshutriyah, yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan peran negara dalam menjamin hak-hak warganya, menjadi landasan untuk menganalisis efektivitas Perda dalam konteks ini.⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemenuhan hak-hak mereka dalam dunia kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam

⁵ Dinas Sosial Kota Cilegon, Data Penyandang Disabilitas di Kota Cilegon. 2022.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PenamediaGroup, 2014), h. 177

mengenai **“Implementasi Pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hak Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tentang hak kerja penyandang disabilitas?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam hak kerja penyandang disabilitas?

C. Fokus Masalah

Peneliti menentukan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut didalam sub-sub fokus penelitian.

Didalam penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah bagaimana implementasi dari pasal 13 Perda Provinsi Banten No 14 tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas serta pandangan siyasah dhusturiyah terhadap pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tentang hak kerja penyandang disabilitas.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah dhusturiyah dapat diterapkan dalam konteks pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembaharuan pemikiran atas peristiwa yang terjadi dalam waktu dekat sehingga memberikan sumbangan naluri dalam hal pengetahuan secara umum dan terkhusus mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, baik hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dan juga hukum ketatanegaraan Islam. Pada penelitian ini Penulis berharap mampu memberikan pengetahuan secara komprehensif bagi pembaca mengenai implemetasi pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hak Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dsuturiyah (Studi Kasus

Disnaker Kota Cilegon)”).

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini tentu saja diharapkan untuk mampu membantu penalaran kritis dan teoritis bagi Penulis dengan menjadikan suatu kejadian hukum sebagai objek kajian untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Penulis, terkhusus mengenai bagaimana implementasi pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 tahun 2019 tentang hak kerja bagi penyandang disabilitas.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah objek kajian baru dalam pembelajaran yang menarik untuk di diskusikan bersama mahasiswa untuk menambah pengetahuan serta nalar kritis.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Besar harapan Penulis bahwa konklusi dari penelitian ini ialah Penulis mampu untuk dapat

menyumbangkan gagasan atau pengetahuan baru yang baik dan konsepsi umum bagi universitas, utamanya ialah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan Penulis kaji, maka Penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu , yaitu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Penulis, Judul, Asal Perguruan Tinggi, Tahun	Hasil Pembahasan	Perbedaan dan Persamaan
1	Iineke Chintia Devi, “Implementasi Peraturan Daerah	Dalam studi yang dilakukan oleh Ineke Chintia Devi, ia meneliti	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sam mengkaji

	Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).	penerapan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, dengan fokus pada wilayah hukum Kabupaten Jember . Dalam penelitiannya, Ineke Chintia Devi menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.	terkait implemntasi peraturan daerah mengenai perlindungan dan hak kerja bagi penyandang disabilitas, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ineke Chintia Devi dengan penelitian Penulis terletak pada objek penelitin, yang mana pada penelitian Ineke Chintia Devi mengkaji terkait dengan implementasi perda kabupaten Jember, sedangkan penelitian Penulis mengkaji terkait dengan implemetasi pasal 13 Perda Provinsi Banten Nomor 14 tahun 2019 tentang hak kerja penyandang disabilitas studi kasus di Dinas
--	---	---	--

			Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam perspektif siyasah dhusturiyah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ineke Chintiaa Devi lebih focus dengan analisis keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan pembentukan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas . Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya mengkaji implementasi peraturan daerah mengenai perlindungan
--	--	--	--

			dan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Namun, perbedaan utama terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ineke Chintiaa Devi fokus pada implementasi peraturan daerah di Kabupaten Jember, sementara penelitian ini meneliti penerapan pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyandang disabilitas, dengan studi kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam perspektif siyasah dusturiyah. Selain itu, penelitian Ineke Chintia
--	--	--	---

			Devi lebih menekankan analisis keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perda Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon..
2	RV. Inesstiara Chintariyani, “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam	Skripsi yang ditulis oleh RV. Inesstiara Chintariyani meneliti tentang pemenuhan hak-hak penyandang	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus yang sama, yaitu mengkaji

	Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Klaten”, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021).	disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Klaten. Dalam penelitiannya, RV. Inesstiara Chintariyani menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata, yaitu dengan mengamati dan meneliti bagaimana hukum berfungsi di masyarakat.	pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, terutama dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian RV. Inesstiara Chintariyani meneliti perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Klatenn. Perbedaan ini juga terlihat dalam pembahasan, di mana penulis menggunakan pendekatan atau perspektif siyasah dusturiyah, sementara penelitian RV. Inestiara Chintariani tidak
--	--	--	--

			menggunakan perspektif tersebut.
3	Muhamad Iksan Kamill, “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang ”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iksan Kamill memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, karena keduanya mengkaji pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitiannya, Muhamad Iksan Kamil menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan Yuridis-Empiris ini menggabungkan bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menganalisis permasalahan.	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Namun, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iksan Kamill dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada objek yang diteliti. Muhamad Iksan Kamil lebih menekankan pada pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang, sementara penelitian Penulis berfokus pada pemenuhan hak kerja bagi penyandang

			disabilitas dari perspektif siyasah dhusturiyah.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Penyandang Disabilitas

Istilah "difabel" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "differently able" yang merujuk pada individu dengan kemampuan yang berbeda atau mengalami ketidakmampuan. Disability sendiri mengacu pada kekurangan dalam kemampuan untuk melaksanakan berbagai fungsi, yang bisa disebabkan oleh kelemahan bawaan, kehilangan fungsi akibat trauma, penyakit, dan faktor lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan saat berinteraksi dengan lingkungan maupun masyarakat. Hambatan ini mengakibatkan kesulitan dalam berpartisipasi secara

menyeluruh dan setara dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Sebagaimana firman Allah dalam SWT dalam salah satu ayat Al-Quran yakni, Q.S. At-Tin/95: 4 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِّ تَقْوِيمٍۚ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”

Allah SWT menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan aspek fisik dan psikis, yang berarti kedua unsur tersebut perlu dijaga serta dikembangkan. Tubuh manusia harus dirawat dan ditumbuhkan agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, seiring dengan pemeliharaan aspek kejiwaan atau mentalnya.

Pemeliharaan fisik manusia dapat dilakukan dengan memberikan asupan gizi yang memadai dan menjaga kesehatan tubuh. Sementara itu, aspek psikis dijaga melalui pembinaan keagamaan dan pemberian pendidikan yang layak.

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Ketika kedua aspek ini fisik dan psikis dirawat dan dikembangkan secara seimbang, maka manusia akan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Dengan begitu, manusia akan mencapai derajat sebagai makhluk yang paling mulia.⁸

Penyandang disabilitas yaitu individu yang mengalami keterbatasan dalam fungsi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menimbulkan kendala dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial serta menghambat partisipasi mereka secara penuh dan setara dengan anggota masyarakat lainnya. Secara umum, disabilitas diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam konvensi dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada. Kewajiban ini mencakup jaminan atas terpenuhinya hak

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 231.

penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan pariwisata, serta akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya agar penyandang disabilitas diperlakukan setara dengan individu lainnya, khususnya dalam memperoleh kesempatan kerja. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab, harus memberikan perlindungan, membuka peluang, serta memastikan tersedianya akses yang setara bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan.

2. Hak Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Siyasah Dhusturiyah

Dalam perspektif siyasah dhusturiyah, pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan adanya kebijakan yang tepat, perlindungan hukum, dan peningkatan kesadaran, penyandang disabilitas dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam dunia kerja,

sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, jaminan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dirumuskan dalam bentuk undang-undang dasar. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh individu dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial, tingkat kekayaan, latar belakang pendidikan, maupun agama. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, salah satu contohnya adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi utama dari piagam ini adalah pembentukan masyarakat yang damai dan teratur, pengaturan kehidupan umat, serta penegakan pemerintahan yang berlandaskan prinsip persamaan hak.

Pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas dalam perspektif *siyasah dhusturiyah* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang adil dan

setara dalam dunia kerja, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan sosial. Dalam prinsip siyasah dhusturiyah terdapat prinsip, keadilan dan kesetaraan, yang dimana siyasah dhusturiyah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, hal ini berarti bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pelatihan, dan pengembangan karier. terhadap pemecatan yang tidak adil.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Yuridis – Empiris, yang berfokus pada efektivitas hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini mencakup analisis hukum terkait penerapan ketentuan hukum normatif secara langsung pada berbagai peristiwa hukum yang

⁹ Jubair Situmorang, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 89.

terjadi di masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berfungsi dalam struktur masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹¹ Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, yakni data yang memiliki makna. Makna di sini merujuk pada data yang sejati, yang

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

¹¹J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), hal. 20

mencerminkan nilai-nilai di balik data yang tampak secara langsung. Berdasarkan jenis data tersebut, sumber pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data yang diperoleh dari hasilnya oleh peneliti dengan metode wawancara (interview), observasi, serta dokumentasi. Melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung disini ialah berasal dari Jurnal, Buku-buku, Skripsi, Peraturan Perundang-undangan, dan juga dokumen-

¹² Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 173.

dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan yang dibahas peneliti mengenai disabilitas.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penting yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung fokus permasalahan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Proses pengumpulan data selalu dimulai dengan observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teratur hal-hal yang sedang diteliti.¹³ Peneliti akan melakukan observasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mencari dan mengumpulkan data-data dan berbagai informasi guna

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), hal. 13

melakukan penelitian di atas dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Perda Provinsi Banten No 14 tahun 2019.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Penulis memilih metode wawancara untuk memperoleh informasi atau data yang lebih mendalam dari beberapa narasumber. Dalam proses ini, penulis akan mengajukan berbagai pertanyaan berdasarkan draft wawancara yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan secara bergiliran, dengan merekam dan mencatat setiap informasi dari narasumber. Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, yang memberikan kebebasan lebih dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

mengidentifikasi permasalahan dengan cara yang lebih terbuka.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis atau visual. Data ini digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara selesai. Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sejenisnya, yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, Anda juga dapat mengumpulkan data dari tempat kejadian, bisa berupa foto, dll.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan norma hukum positif, doktrin hukum serta surat atau berkas tertulis. Oleh karena itu, penelitian dokumen yang mencakup pemeriksaan terhadap berbagai informasi tertulis, baik yang bersifat hukum maupun yang berbasis catatan, dapat memudahkan proses penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data bertujuan untuk menelaah serta mencari solusi atas permasalahan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah logika induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan hal-hal umum berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang bersifat khusus.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan Penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum pembagian tersebut sebagai berikut:

BAB I

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode

¹⁴ Data, Analisis Data, Dan Penalaran Deduktif', <https://sheilynurfajriah.b:ogspot.com>, diakses pada 15 Jan. 2020, pukul 23:21.

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang Dimana didalamnya berisi kajian teori-teori dan konsep-konsep para ahli mengenai definisi Penyandang Disabilitas, dan membahas ragam penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, serta legalitas pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, serta membahas mengenai pengertian fiqh Siyasah dusturiyah, sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah, dan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah.

BAB III

Pada bab ini akan memaparkan Gambaran umum atau Gambaran objektif kota cilegon mulai dari sejarah dan gambaran umum atau gambaran objektif studi kasus yang penulis ambil yaitu Dinas Tenaga Kerja Cilegon.

BAB IV

Pada bab ini Penulis memuat kajian analisis mengenai sejauh mana implementasi kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Perda Provinsi Banten No 14 tahun 2019 tersebut diterapkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, serta faktor penghambat dan pendukung yang dalam penerapannya, serta perspektif fiqh siyasah dusturiyah mengenai pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini Penulis menguraikan isi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.